



PIJTIJSAN

Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara: ARDHIZAL BIN SABRI, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1,

Pekerjaan karyawan Swasta, empat tinggal di Perumahan Taman Cipta Asri 2 Blok Herbal RT'.J5 F?.W. 21 No. 20 kelurahan fembesr kecamatan Sagulung Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

EVA sUsANTI Binti AsMiU, Umur 38 tahun, agama islam, Pendidikan s1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Ja'ian Sapta marga Sungai Pinang RT.05 RW. 02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bunge Dani Kabupaten Muaro Bungo Propinsi Jambi; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**); Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 1 dari 11 hat put No.1070/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUI:iUk FieRkARA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonan r.ya 06 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register : 1070/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 12 Agustus 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/42/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan Jalan Sapta Marga Sungai Pinang kelurahan Sungai Pinang kecamatan Bungo Propinsi Jambi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - a. SULTHAN HABIB ABD RAUF BIN ARDHIZAL, umur 9 tahun
 - b. SULTHAN HAİKAL ASSHAR BIN AREHIZAL, umur 3 tahun 6 bulan
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon seperti mengucapkan kata kasar
 - b. Termohon tidak menghargai dan suka berteriak di depan orang tua Pemohon
 - c. Termohon sering minta cerai dan minta dijatuhi talak kepada Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan April 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan membawa anak-anak serta selunJh

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No. 1070/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- isi rumah kecuali pakaian Pemohon dan seiam itu Pemohon tidak pernah pulang dan **tidak** pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon kemana - mana namun Pemohon juga tidak diketahui alamatnya yang jelas
 7. Bahwa setelah berbulan - bulan kepergian Termohon dan anak-anaknya, Pemohon pun pindah ke kota Batam sebagaimana alamat tersebut diatas. Selama Pemohon pisah dengan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan namun Tergugat juga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
 8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam :
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDIER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat;at lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini , Pemohon datang sendiri menghadap Ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Hai 3 dari 11 halput No.10'Jo1Pdt.Gl2oi5/PA.BTM



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, dan patut, karenanya upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dalam pemeriksaan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Nomor : 577/42/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengaduan Agama Batam, kemudian setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda bukti P ;

Menimbang, bahwa di selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusra bin Mukhtar, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2002 di Padang ;
 - Bahwa setahu saksi benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon, membentak dan sering berkata kasar yang merugikan Pemohon ;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No. J676/Pdt.G/2015/PA.BTM



- Bahwa setahu saksi benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
 - Bahwa benar saksi sudah menasehati Pemohon supaya bersabar, namun tidak berhasil ;
2. Warsito bin Wasim, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah teman saksi ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2002 di Padang, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon serta biia bertengkar sering membentak dan minta cerai ;
 - Bahwa setahu saksi benar Pemohon dan fermohon sudah p1sah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Pemohon tetap pada petitum permohonannya serta mohon putusan , sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, kemudian untuk

Hal 5 dari 11 hat put No.1070/Pdt.G/2015/PA.BTM



meringkas uraian putusan ini, majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaiah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, batiwa atas ketiaairan Pemotion ai persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oieh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oieh Peraturan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan iermohon pada tanggal 20 Desember 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan il<atan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat irii , dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permollonan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam o'ieh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diiambah, terakhir dengan Undang-Undang

ii ai 6 dari 11 hai put No.1070/Pdt.G/2015/PA...BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa fermohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran fermohon tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Termohon telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dail-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam persidangan, namun demikian meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara otomatis permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah permohonan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon seperti mengucapkan kata-kata kasar, fermohon tidak menghargai dan suka berteriak di depan orang tua Pemohon, Termohon sering minta cerai dan minta dijatuhi talak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Desember 2002, dan sampai sekarang belum bercerai menurut hukum, dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon tidak

Hal 7 dari 11 hal put No.1070/Pdt. (J) 5/FA_BTM



dibantah oleh Termohon karena ketidak hadirannya dipersidangan , namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon diharuskan menghadirkan saksi Kefuarga serta orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk diciengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, untuk itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu ibu kar.dung dan teman Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kesaksian dua orang saksi dalam persidangan, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Desember 2002 di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan hingga saat ini sudah dikarunai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon: sebagai suami, sering berkata kasar dan minta cerai ;
- Bahwa sejak bulan April 2014 yang lalu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketanui keberadaannya dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukuplah alasan bagi Pemohon untuk

iiia 8 dari 11 hal put No.1070/Pdt.Gl2015/PA.BT.M



menjatuhkan talak terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasinati Pemohon dan telah memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai dan Majelis Hakim menganggap bahwa perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84- ayat (1) dan 12) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat **dalam** daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

Hal 9 dari 11 hal put No.16'16/Pdt.G/26i5/PA.BTM



berlaku dan hukum syarak yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengaoulkan permofionan Pemofion secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARDHIZAL BIN SABRI) untuk menjatuhkan talak satu rati terhadap 'fermohon ('EVA SUsANI' BINTI ASMILI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk meninmkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, kota Batam . dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Muaro Bungo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Keca!T'atan Padang Timur Kota Padang, untuk dicarat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Kamis** tanggal 07 Januari 2016 **M**, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul AWA! 1437 H, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami. **Drs. ASY ARI, M H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, MH.** dan **HJ. ELA FAiabi-1 FAIJZi, s.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oieh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Terrnohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hai 10 dari 11 hai put
No.1070/Pdt.G/2015/PABTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS




Drs. ASY ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ora. ZULHANA,MH

HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

DEWI OKTAVIA, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	P- 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

(Tiga ratt. s tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 ha/ put No.1070/Pdt.G /2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)